



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA DISHUBKOM INFO	Ir.EKANTO MALIPURBOWO, MM

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISHUBKOM INFO	Ir.EKANTO MALIPURBOWO, MM	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 47/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISHUBKOM INFO	Ir.EKANTO MALIPURBOWO, MM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Trenggalek.
8. Kepolisian Resort adalah Kepolisian Resort Trenggalek.
9. Kantor Bersama Samsat adalah Kantor Bersama Samsat Trenggalek.
10. Pemungutan Retribusi secara Langsung adalah pemungutan retribusi ditempat dan pada saat pelayanan parkir diberikan khususnya untuk Wajib Retribusi yang

menggunakan kendaraan bernomor polisi di luar Trenggalek.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA DISHUBKOM INFO	Ir. EKANTO MALIPURBOWO, MM

11. Pemungutan Retribusi secara Berlangganan adalah pemungutan Retribusi yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dipungut bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor Bersama Samsat khususnya untuk Wajib Retribusi yang mempunyai kendaraan Bermotor bernomor polisi Trenggalek.
12. wilayah pegunungan adalah wilayah kecamatan dongko, pule, panggul, munjungan, watulimo.
13. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum pemerintah Kabupaten Trenggalek.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara pemungutan retribusi
- b. tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi; dan
- c. tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA DISHUBKOM INFO	Ir. EKANTO MALIPURBOWO, MM

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Tata cara pemungutan retribusi dilakukan dengan 2 (dua) cara:
 - a. pemungutan langsung; dan
 - b. berlangganan.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dengan cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas menerbitkan karcis;
 - b. petugas pelayanan parkir memungut retribusi dengan menggunakan karcis;
 - c. pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan setelah pelayanan parkir diberikan;
- (3) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dengan cara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. dilakukan melalui kerjasama antara 3 (tiga) pihak yakni Pihak Pemerintah Daerah, Dinas Pendapatan serta Kepolisian Resort;
 - b. kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 5

Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi parkir secara langsung adalah sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA DISHUBKOM INFO	Ir.EKANTO MALIPURBOWO, MM

- a. petugas pelayanan parkir melakukan penyetoran retribusi kepada Bendahara Pembantu Penerima Pada

Dinas dengan melampirkan bendel/bonggol karcis dengan ketentuan:

- 1) pemungutan retribusi yang dilakukan pada pukul 07.00 s/d 12.30 disetorkan dalam jangka waktu 1 X 24 Jam;
 - 2) pemungutan retribusi yang dilakukan pada pukul 12.30 s/d 18.00 disetorkan pada jam kerja hari berikutnya;
 - 3) pemungutan retribusi yang dilakukan pada hari libur disetorkan pada hari pertama masuk kerja;
 - 4) pemungutan retribusi yang dilakukan di wilayah pegunungan disetorkan paling lama pada hari kerja akhir bulan;
- b. Bendahara Penerima Pembantu menyetorkan retribusi parkir kepada Bendahara Penerimaan disetorkan dalam jangka waktu 1 X 24 Jam;
- c. Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran retribusi Parkir ke Kas Umum Daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam.

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi parkir dengan cara berlangganan adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran retribusi dilakukan sekaligus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat;
- b. kepada Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran diberikan stiker sebagai dokumen resmi pelunasan pembayaran parkir berlangganan dalam 1 (satu) tahun;
- c. Bendahara Pembantu Penerima Pada Dinas menerima setoran dari petugas pungut Samsat dan menyetorkan ke Kas Umum Daerah dalam waktu 1 x 24 jam;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA DISHUBKOM INFO	Ir.EKANTO MALIPURBOWO, MM

Bendahara Penerima Pembantu secara berkala (mingguan dan bulanan) sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat, merekap dan melaporkan hasil

pemungutan retribusi parkir berlangganan kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas.

Pasal 7

Contoh bentuk karcis dan stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bagi Wajib Retribusi yang berkeinginan untuk tidak mengikuti sistem parkir dengan cara berlangganan harus mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan Dinas harus sudah menyampaikan jawaban atas permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui maka terhadap Wajib Retribusi tersebut diperlakukan sistem Pemungutan Retribusi Parkir dengan cara pemungutan langsung.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 9

Piutang retribusi yang dihapuskan adalah piutang retribusi yang disebutkan dalam STRD. Piutang Retribusi tidak dapat ditagih lagi karena:

- a. wajib retribusi dinyatakan pailit secara hukum; dan
- b. hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA DISHUBKOM INFO	Ir.EKANTO MALIPURBOWO, MM

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Mei 2012

BUPATI TRENGGALEK,



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,



SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 19

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISHUBKOM INFO	Ir.EKANTO MALIPURBOWO, MM	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 47 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

CONTOH BENTUK STIKER



60 x 60 mm


Motor



Bagian Dalam



Bagian Luar



BUPATI TRENGGALEK,

[Signature]
 EMULYADI WR

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	<i>[Signature]</i>
KEPALA DISHUBKOM INFO	Ir. EKANTO MALIPURBOWO, MM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

CONTOH BENTUK KARCIS

<p>Seri : B1</p>  <p>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012 Tanda Pembayaran Retribusi Parkir</p> <p>PARKIR JALAN DAERAH</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>NO 3201</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><p>1. Berlaku Sekali Parkir 2. Kendaraan / Barang hilang / rusak bukan tanggung jawab petugas</p></div> <p>Untuk : Sepeda Motor, Sepeda Kumbang, Vespa dan Sejenisnya.</p>	<p>Seri : B2</p>  <p>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012 Tanda Pembayaran Retribusi Parkir</p> <p>PARKIR JALAN DAERAH</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO 5401</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><p>1. Berlaku Sekali Parkir 2. Kendaraan / Barang hilang / rusak bukan tanggung jawab petugas</p></div> <p>Untuk : Jeep, Sedan, Taxi, Bemo, Colt, dan Sejenisnya.</p>
<p>Seri : B3</p>  <p>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012 Tanda Pembayaran Retribusi Parkir</p> <p>PARKIR JALAN DAERAH</p> <p>Rp. 2.500,-</p> <p>NO 3301</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><p>1. Berlaku Sekali Parkir 2. Kendaraan / Barang hilang / rusak bukan tanggung jawab petugas</p></div> <p>Untuk : Bus dan Truck.</p>	

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA DISHUBKOM INFO	Ir.EKANTO MALIPURBOWO, MM	